

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas, meliputi pertimbangan hukum, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan hukum karena terbukti terjadi pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan filosofis karena hak-hak individu dalam perkawinan dilindungi oleh undang-undang. Pertimbangan sosiologis karena mencegah akibat hukum yang dapat ditimbulkan bilamana perkawinan tetap dilanjutkan.
2. Akibat hukum atas pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas adalah:
 - a. Akibat hukum terhadap kedudukan anak yaitu status anak yang dilahirkan tetap mempunyai status hukum sebagai anak sah atau anak kandung mereka
 - b. Akibat hukum terhadap harta perkawinan yaitu harta bersama dalam pembatalan perkawinan ini tidak dikenal, karena harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan dalam pembatalan perkawinan hal tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga dengan sendirinya semua kembali kepada pemilik asal atau sumber diperolehnya harta

- c. Akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah tidak berlaku surut terhadapnya. Apabila sebelum terjadi pembatalan perkawinan pihak suami isteri melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga, maka pertanggung jawaban hukum masih tetap melekat, meskipun perkawinan tersebut dibatalkan
3. Upaya untuk mencegah pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah mengoptimalkan peran KUA dengan meningkatkan kesadaran pegawainya dalam menerapkan perundang-undangan tentang perkawinan sebagaimana mestinya, serta penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan pemalsuan identitas dalam perkawinan.

B. Saran

1. Masyarakat yang akan melakukan perkawinan berhati-hati supaya tidak mengalami penipuan terkait pemalsuan identitas, dengan memeriksa calon pasangan dengan benar.
2. Pemerintah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai upaya preventif atas tindakan pemalsuan identitas dalam perkawinan
3. Lembaga KUA sebagai lembaga yang memiliki fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah agar tidak serta merta dalam memberikan mengeluarkan ijin seseorang untuk melakukan perkawinan dan memperketat pencatatan dan pemberian informasi data-data yang valid terhadap seluruh KUA di Indonesia agar tidak terjadi pemalsuan dalam pengisian NA-1 hingga NA-7 yang mengakibatkan terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan.